



WALI KOTA BEKASI
INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 032/401/BPKAD

TENTANG

**PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM MENUNJANG
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KOTA BEKASI
TAHUN 2021**

Menimbang : Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kota Bekasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja aparatur yang diadakan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);

4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 80 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 80 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi :

1. Melaksanakan input data laporan belanja modal secara mandiri sesuai tanggal BAST setiap bulannya pada Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (Simda BMD);
2. Melaksanakan rekonsiliasi aset paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam penyusunan laporan dan penginputan pada SIMDA BMD;
4. Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) bulanan beserta dokumen pendukung paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, kecuali pelaporan tahun 2021 paling lambat tanggal 25 Desember 2021 yang meliputi (Format Terlampir) :
 1. Rekapitulasi Laporan Pemutakhiran BMD;
 2. Laporan Belanja Modal;
 3. Laporan Mutasi Keluar Masuk Aset;
 4. Laporan Pindah KIB;
 5. Laporan Reklas ke Aset Lain-lain (Rusak Berat);
 6. Laporan Reklas Ke Ekstracompatabel;
 7. Laporan Hibah;
 8. Laporan Aset yang di Reklas ke Barang Jasa.

KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi:

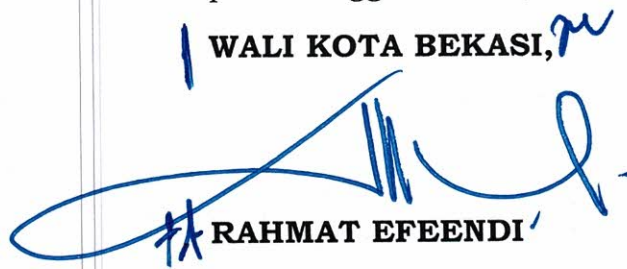
1. Melakukan pemantauan dan koordinasi dalam pelaksanaan pendampingan penginputan Simda Barang Milik Daerah (BMD);
2. Menghimpun laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah;
3. Membuat Rekapitulasi Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dari Perangkat Daerah.

KETIGA : Melaksanakan Intruksi Wali Kota Bekasi dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 01 April 2021

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFEENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Kota Bekasi.